



**KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

**BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TENGAH**

Jl. Dr. Suratmo No. 171 Semarang 50147

Telepon (024) 7614752 Fax. (024) 7614701 Email : [bksda\_jateng@yahoo.co.id](mailto:bksda_jateng@yahoo.co.id)

# Reg. .........

SURAT IZIN MASUK KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI)

# Nomor : S. /K.21/TU/KSA.4.2/B/7/2025

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup;

2. Peraturan Direktur Jenderal PHKA No. P. 7/IV-SET/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;

3.

Dengan ini memberikan izin masuk kawasan konservasi kepada :

Nama : [nama\_lengkap]

Untuk : [tujuan\_kegiatan]

Lokasi : [lokasi\_konservasi]

Waktu : [tanggal\_mulai] s/d [tanggal\_selesai]

Pengikut : [jumlah\_peserta]

Dengan ketentuan :

1. Sebelum memasuki kawasan wajib melapor kepada petugas Balai KSDA setempat.
2. Didampingi petugas Balai KSDA setempat dengan beban tanggung jawab dari pemegang SIMAKSI ini.
3. Menyerahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah : Copy laporan tertulis hasil kegiatan Observasi/ penelitian/ pendidikan/ penjelajahan/ cinta alam/ kegiatan jurnalistik atau Copy film/video/foto jadi untuk pembuatan film/video/pengambilan foto.
4. Mempresentasikan hasil penelitian di Balai KSDA Jawa Tengah.
5. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan menjadi tanggung jawab pemegang SIMAKSI ini.
6. Komersialisasi hasil kegiatan penelitian (penggandaan buku hasil penelitian yang dijual kepada umum) harus seizin instansi yang berwenang dan wajib menyetor hasil komersialisasi kepada negara yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku melalui rekening kas negara pada bank-bank pemerintah.
7. Khusus untuk kegiatan pembuatan film/video wajib memuat tulisan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam film/video yang dibuat.
8. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. SIMAKSI ini berlaku setelah pemohon membubuhkan materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan menandatanganinya.

Demikian surat izin masuk kawasan konservasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang

Pada Tanggal : 2025

Pemegang SIMAKSI Kepala Balai KSDA Jawa Tengah

**[nama\_lengkap] Darmanto, S.P., M.AP**

**NIP. 19710317 200003 1 004**